

Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)

Alfahrozy Alfahrozy^{1*}, Suprianto Suprianto², Emi Salma³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Nusa Tenggara

Korespondensi penulis: alfahrozy112@gmail.com*

Abstract. *The Regional Program for Mutual Cooperation is the provision of space and affirmation of the direction of strengthening mutual cooperation as a value system and a way to achieve goals that are carried out voluntarily, together and please help based on enthusiasm, sincerity and earnestness to realize community employment opportunities efficiently, effectively and productively in an effort to improve the welfare of the community his research aims to find out the implementation of the gotong royong empowerment regional program in an effort to improve community welfare in Taliwang District, West Sumbawa Regency. This study uses a type of Descriptive research with a qualitative approach, conducted in Menala Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. Data was obtained through the process of interviews, observations and documentation. The results of this study show that the implementation of the Regional Program for Mutual Cooperation in an effort to improve the welfare of the community in Taliwang District, West Sumbawa Regency has been running according to the procedure to the maximum. The success of implementation can be measured from three elements, namely the program, the implementing organization and the program objectives. The realized program is adjusted to the needs of the community.*

Keywords: *Implementation, Regional Program for Mutual Cooperation, Public Welfare*

Abstrak. Program Daerah Pembardayaan Gotong Royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat, Ikhlas dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implentasi program daerah pemberdayaan gotong royong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Data diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Daerah Pembardayaan Gotong Royong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sudah berjalan sesuai prosedur denga maksimal. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari tiga unsur yaitu program, organisasi pelaksanaan dan sasaran program. Program yang terealisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Program Daerah Pembardayaan Gotong Royong, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara

kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan. Problematik yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (stimulan) merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi daerah otonom. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi dan keanekaragaman daerah secara efektif dan efisien. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa Besar pada 18 Desember 2003 yang beribu kota di Taliwang. Kabupaten ini memiliki 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan terdiri atas 57 desa. (sumbawabaratkab.go.id diakses pada 20 September 2023). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, (2010:99), jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2009 jumlah penduduk tercatat 101.089 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebanyak 114.951 jiwa serta data terakhir pada tahun 2017 sebesar 135.031 jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, tidak menutup kemungkinan berpotensi menyumbangkan berbagai macam permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat, di antaranya seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan permasalahan kesejahteraan.

Jumlah penduduk Sumbawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat 114.951 jiwa terdiri dari 58.274 laki-laki dan 56.677 perempuan. Sumbawa Barat tiap tahunnya bertambah padat, hal ini terlihat dari terus meningkatnya kepadatan penduduk

dari 53,57 Jiwa/km² tahun 2008 menjadi 62 Jiwa/km² di tahun 2010. Pada periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Sumbawa Barat mencapai 3,2 persen per tahun, termasuk tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di NTB. Salah satu penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Sumbawa Barat karena migrasi masuk yang relatif besar terutama untuk alasan ekonomi. Beroperasinya perusahaan tambang tidak hanya menarik tenaga kerja di sektor pertambangan saja, lapangan pekerjaan di sektor pendukung seperti penyediaan makanan dan minuman juga menarik minat pencari kerja dari luar Sumbawa Barat, bahkan dari luar NTB. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak memungkinkan terjadinya banyak permasalahan di tengah masyarakat. (sumbawabaratkab.go.id di akses 20 September 2023).

Jumlah penduduk miskin di kabupaten Sumbawa Barat dalam 5 tahun terakhir, tabel jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) sebagai berikut:

Tabel 1. jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa Barat dalam lima tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk miskin	Presentase
1	2018	144.707	20.360	14,17%
2	2019	148.606	20.450	13,85%
3	2020	145.093	20.200	13,34%
4	2021	147.736	21.510	13,54%
5	2022	150.338	21.280	13,02%

Sumber: (<https://sumbawabaratkab.bps.go.id/site/resultTab>)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) di tahun 2018 sebanyak 20.360 jiwa dan naik pada tahun 2019 menjadi 20.450 jiwa yang berarti mengalami peningkatan sebesar 90 jiwa dari tahun 2018 ke tahun 2019, kemudian jumlahnya turun lagi di tahun 2020 menjadi 20.200 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah penduduk miskin kembali dilaporkan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yakni sebanyak 21.510 jiwa dari presentase 13,34% pada 2020 menjadi 13,54% pada tahun 2021 hal ini di akibatkan karena bencana Covid-19 yang melanda kemudian jumlah penduduk miskin turun kembali sebanyak 230 jiwa pada tahun 2022 menjadi 21.280 ribu jiwa penduduk miskin (Katalog 1102001.5207, Sumbawa Barat Dalam Angka 2022).

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mulai mengeluarkan beberapa program. Dengan demikian melalui proses dialektika yang panjang, lahirlah sebuah gagasan baru dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa Barat untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat ini direalisasikan melalui program PDPGR (Program Daerah

Pemberdayaan Gotong Royong) yang diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Zainul Majdi pada Kamis 28 April 2016.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Pemberdayaan Gotong Royong sebagai program unggulan daerah melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola pikir (kognitif), sikap mental (afektif) dan pola tindak (psicomotoric) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan. Sedangkan pengertian Program Pemberdayaan Gotong Royong atau yang disingkat dengan PDPGR dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, program daerah pemberdayaan gotong royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong-menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Adapun fungsi agen PDPGR menurut UU Nomor 3 Tahun 2016 yaitu sebagai motor penggerak gotong royong.

Penyelenggaraan pemberdayaan Gotong Royong dengan variabel utamanya adalah kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Sumbawa Barat, sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 2008 dalam tiga fase pelaksanaan, fase pertama Bulan November 2008 sampai dengan Juli 2015 lahirnya Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) dengan PERDA no. 27 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dengan roh utama adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang di mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), juga merupakan variabel utama dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) saat ini.

Secara garis besarnya Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) memiliki beberapa tujuan yaitu yang pertama Mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental masyarakat dan aparatur dalam pembangunan pembangunan. Kedua Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan fisik dan sosial budaya guna terjalinnyasolidaritas dan kebersamaan sosial. Ketiga Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan sosial ekonomi produktif guna peningkatan kapasitas kapasitas kegiatan kegiatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Keempat Melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan kesempatan kerja dan produktivitas kegiatan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi wilayah.

Dalam pelaksanaan program PDPGR terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan yaitu Jambanisasi, Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH), PaririDisabilitas, Pariri Lanjut Usia, Bariri Tani, Bariri UMKM, Bariri Ternak, Bariri Nelayan dan Pariri Sehat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, ini dari 57 desa dan 7 kelurahan yang ada di Sumbawa Barat, sudah semua desa dan kelurahan melaksanakan program ini mulai dari desa pelosok sampai desa yang dekat dengan kabupaten. Misalnya kelurahan Menala, yang merupakan kelurahan yang berada diwilayah tengah-tengah Kecamatan Taliwang. Di Kelurahan Menala program PDPGR sudah dikatakan berjalan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kelurahan Menala yang menjadi sasaran dari Program PDPGR ini. Ketertarikan peneliti menentukan wilayah penelitian di Kelurahan Menala, karena Kelurahan Menala merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah rumah tidak layak huni yang banyak dan juga masih banyak terdapat rumah yang tidak memiliki jamban.

Salah satu program PDPGR yang di jalankan di Kelurahan Menala yaitu Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini di lakukan karena masih banyak masyarakat di Kelurahan Menala yang memiliki rumah dengan kategori tidak layak huni dan menjadikan pemukiman menjadi kumuh. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan hal yang sangat fundamental yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya keberhasilan dari penerapan Program PDPGR di Sumbawa Barat menjadi hal yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).

2. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Program

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana disiapkan dengan hati-hati dan detail. Implementasi biasanya terjadi setelah rencana dianggap sempurna. Menurut Nurdin dalam Usman, implementasi diarahkan pada kegiatan, perbuatan-perbuatan, atau mekanisme dari sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kegiatan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. (Susanti et al., 2022)

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh (Korten, 1988) dalam (Akib & Antonius, 2000). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Menurut (Korten, 1988) dalam (Akib & Antonius, 2000) menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Adapun dari tiga unsur implementasi program menurut (Korten, 1988) dalam (Akib & Antonius, 2000):

1. Program

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek di antaranya:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

2. Organisasi Pelaksana

Menurut (Korten, 1988) , harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam kolaborasi teori menurut (Meter & Carl, 1975) ada tiga unsur yang mempengaruhi sikap pelaksana dalam mengimplementasikan yaitu :

- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- b. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak
- c. Intensitas dari respon pelaksana
- d. Kelompok Sasaran

Menurut (Korten, 1988), harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. (Abdurrahman, 2022).

Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masalah kesejahteraan sosial yang sedang meningkat saat ini menunjukkan bahwa sebagian warga negara masih belum mendapatkan layanan sosial yang memadai dari pemerintah, sehingga hak-hak dasar mereka belum terpenuhi dengan layak. Dampaknya, beberapa orang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan yang pantas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan yang lebih baik di tingkat lokal.

Kesejahteraan adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, Pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

Aspek terpenting dari kesejahteraan adalah penghasilan karena banyak hal dalam kehidupan rumah tangga bergantung pada tingkat pendapatan yang mereka miliki. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan terbatas dengan jumlah uang yang diperoleh, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin kecil proporsi pendapatan yang diperlukan untuk makanan. Dengan kata lain, jika peningkatan pendapatan tidak mengubah pola konsumsi, maka rumah tangga tersebut akan merasa sejahtera. Namun, jika peningkatan pendapatan mengubah cara mereka menghabiskan uang, rumah tangga tersebut tidak akan merasa sejahtera.

Kesejahteraan meliputi upaya untuk menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang luhur, dengan menjamin kecukupan sandang, pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, keamanan, kerukunan, dan hal-hal lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dari tingkat individu, terutama dari lingkungan keluarga, yang menjadi langkah pertama dalam proses sosialisasi seseorang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dimiliki oleh setiap masyarakat (Huda, 2019:218)

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dinamis di mana semua kebutuhan keluarga terpenuhi, baik secara fisik materi, mental, spiritual, maupun sosial. Kondisi ini memungkinkan keluarga untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan lingkungan mereka dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi pertumbuhan anak-anak serta pembentukan sikap mental dan kepribadian yang kuat dan matang sebagai landasan dari sumber daya manusia yang berkualitas (Sururi, 2015:6)

Konsep Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)


Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 pasal 1 ayat 5 dan 6, pada dasarnya pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola pikir (kognitive), sikap mental (affective) dan pola tindak (psicomotoric) sumberdaya manusia atau masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya. Sedangkan gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (disingkat PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan partisipasi, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan (Peraturan Bupati Nomor 19 pasal 1 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR). Selain itu, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun tujuan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR bahwa tujuan dari program ini adalah:

- a) Merivitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.
- b) Mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan fisik dan sosial budaya guna terjadinya solidaritas dan kebersamaan sosial.
- d) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program atau kegiatan sosial ekonomi produktif guna peningkatan kapasitas kegiatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- e) Melaksanakan program atau kegiatan pembangunan yang dapat memberikan kesempatan kerja dan produktivitas kegiatan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi wilayah.
- f) Mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan mengenai tinjauan pustaka dan juga definisi definisi materi serta teori yang dijelasakandiatas, maka terbentuklah kerangka berfikir penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Waktu penelitian 1 Bulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui pengamatan atau interaksi langsung yang diperoleh langsung di lapangan kantor PDPGR Kabupaten Sumbawa Barat dan data sekunder berasal dari arsip Pemerintah Kelurahan, daftar penerima bantuan PDPGR, catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti, dokumentasi visual seperti foto kegiatan PDPGR, dan gambaran wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti sebelum memulai studi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu transkripsi wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang di gunakan reduksi data dan Triagulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis

Kondisi wilayah Kelurahan Menala adalah pemukiman padat penduduk dan sebagian lahan pertanian. Adapun kondisi dan batas geografisnya adalah : Luas wilayah : 538,3 Ha/m², Batas wilayah utara : Kelurahan Sampir, Batas wilayah timur : Desa Temekan, Batas wilayah selatan : Desa Labuhan Lalar, Batas wilayah barat : Kelurahan Kuang.

Secara administrasi Kelurahan Menala terbagi menjadi enam lingkungan yaitu : Lingkungan Menala A, Lingkungan Menala B, Lingkungan Bosok, Lingkungan kemutar telu Lingkungan Tanah kakan, Lingkungan Batu Ble.

Kondisi keadaan penduduk

Dari hasil registrasi jumlah penduduk Kelurahan Menala terdapat 6.369 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.880 jiwa dan penduduk perempuan 3.469 jiwa yang terdiri dari 1.647 KK. Dengan data persebaran sebagai berikut : jumlah penduduk : 6.369 jiwa, Laki-laki: 2.880 jiwa, Perempuan : 3.489 jiwa, Jumlah KK : 1.647.

Adapun data statis bangunan penduduk Kelurahan menala adalah : Gedung Permanen: 1.020, Gedung Semi Permanen : 200 , Rumah Panggung : 320 , Jamban/WC : 1. 426.

Struktur Organisasi Kelurahan Menala

Struktur organisasi pemerintah Kelurahan Menala mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintahan kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, susunan organisasi pemerintahan kelurahan mengacu pada putusan kementerian dalam negeri nomor 159 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi, serta jabatan fungsional.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kelurahan Menala

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) adalah Penyediaan ruang dan penegasan arah gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan (Perda No 3 Tahun 2016). Berikut program PDPGR di Kelurahan Menala:

Dari sembilan program PDPGR yaitu jambanisasi, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, pariri tani, pariri disabilitas, pariri lanjut usia bariri tani, bariri UMKM, bariri ternak, bariri nelayan dan pariri sehat. Di Kelurahan Menala sudah terlaksana beberapa program yaitu jambanisasi, Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan pariri lanjut usia sejak tahun 2016 dan di harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Menala.

Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (studi kasus di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (disingkat PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan partisipasi, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan (Peraturan Bupati Nomor 19 pasal 1 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR). Selain itu, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang

disinergikan sebagai gerakan kerja aparaturnya dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Salah satu model implementasi program yakni model yang di ungkap oleh (Korten, 1988). Menurut (Korten, 1988) menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Indikator untuk mengukur Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Di Kelurahan Menala terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. program

Program adalah cara yang dipindahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut.

Kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran adalah faktor utama dan paling penting. Keselarasan program dengan kebutuhan sasaran program mutlak di kedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap manfaat yang akan diperoleh sasaran program. Apabila program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil program tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan dampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

a. Tujuan yang ingin di capai dari program

Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taliwang khususnya di Kelurahan Menala pada indikator program sebagaimana yang telah di paparkan oleh agen PDPGR Kelurahan Menala, peneliti menganalisa program sudah berjalan semestinya berdasarkan aspek tujuan yang ingin di capai, bahwa setiap program yang di realisasikan sesuai dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

b. Kebijakan yang di ambil dalam mencapai tujuan

Kebijakan yang di ambil dalam mencapai tujuan program atau strategi dalam mencapai tujuan program merupakan cara yang di gunakan oleh pelaksana program untuk memaksimalkan program yang di jalankan. Strategi yang di gunakan dalam pelaksanaan

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yaitu dengan cara menggunakan Agen Pemberdayaan menjadi pendamping dalam membantu dan mengerakkan kelompok sasaran kelompok sasaran sehingga terbentuklah pola gotong royong.

c. Perkiraan anggaran program

Dalam menentukan perkiraan anggaran program PDPGR, agen pemberdayaan Gotong Royong melakukan pendataan guna menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan kebutuhan dari program yang akan di realisasikan. Selanjutnya RAB yang telah di rancang oleh Agen Pemberdayaan Gotong Royong di serahkan kepada dinas terkait yang menaungi program-program yang ada. Dari RAB yang telah di susun oleh Agen Pemberdayaan Gotong Royong kemudian akan di keluarkan berupa barang guna mengantisipasi penyalahgunaan anggaran.

2.organisasi pelaksana

Menurut (Korten, 1988) , harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Dalam proses pengorganisasian diawali dengan menetapkan tujuan dengan jelas, kemudian melakukan penentuan dan pengelompokkan kegiatan,melakukan pembagian kerja dan pendelegasian wewenang anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Setelah itu melakukan koordinasi antar masing-masing bagian, melakukan klasifikasi aktivitas yang harus dikerjakan oleh masing-masing personal dalam organisasi tersebut. Terakhir menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahliannya.



Gambar 2. Bagan struktur organisasi PDPGR Kelurahan Menala:

3. kelompok sasaran.

Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kelompok sasaran maksudnya disini adalah orang yang dijadikan target dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun Kelompok Sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh PDPGR tentu memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan jenis kegiatan atau program PDPGR. Dalam hal ini masing-masing SKPD yang bertanggung jawab pada kegiatan PDPGR diberikan kewenangan untuk membuat suatu perencanaan teknik serta regulasi terhadap kegiatan PDPGR yang sudah disertakan dengan SK Bupati.

Tabel 2. kegiatan PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kegiatan PDPGR	Regulasi
1	Jambanisasi	Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Penyediaan Fasilitas Sanitasi Dasar Jamban Keluarga Bagi Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tentang Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Pasal 5
2	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 6 dan 7
3	Kartu Pariri	Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Sosial Pariri di Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 5
4	Bariri UMKM	Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Modal Usaha Bariri Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 4
5	Bariri Tani	Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bariri Tani dan Ternak untuk Pemberdayaan Usaha Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 4

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap kegiatan PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat sudah memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program serta penentuan kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan yang membutuhkan beberapa pertimbangan dan penyelenggara harus selektif dalam menyaring penerima bantuan yang dikategorikan layak dan sesuai dengan ketentuan.

Faktor yang Mempengaruhi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Di Kelurahan Menala

1. Kondisi sosial masyarakat

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) mendapat dukungan dari masyarakat karena sesuai dengan kondisi sosial yang kurang mampu dan dengan adanya Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Kondisi Politik

salah satu faktor penghambat dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kelurahan Menala adalah subyektivitas dari masyarakat yang dikaitkan dengan politik pemilihan kepala daerah.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat penting dalam mencapai tujuan keberhasilan suatu program. Dalam hal ini sumber daya manusia bagi Agen Pemberdayaan Gotong Royong maupun sumber daya manusia bagi kelompok sasaran. Salah hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan melakukan sosialisasi. bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat guna sumber daya manusia untuk mendukung keberlangsungan program PDPGR.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di kecamatan Taliwang Kabupaten sudah berjalan sesuai prosedur dan berjalan maksimal, Program yang direalisasikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) adalah kondisi sosial dan politik di tengah masyarakat.

Saran

Adapun saran yang diberikan :

- a. kepada Agen Pemberdayaan PDPGR, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program sangat membutuhkan pelatihan dan pembinaan terutama terhadap agen, mengingat masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia oleh masing-masing agen.
- b. kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Kelurahan Menala agar lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan PDPGR sebagai bentuk dukungan terhadap program daerah yang sedang di dijalankan dan tujuan pemberdayaan gotong royong dari program ini dapat terwujud.
- c. Pemerintah Daerah, melakukan sosialisasi secara berkala dengan tujuan masyarakat sebagai penerima bantuan (kelompok sasaran) memahami dengan jelas program yang sedang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2018). Faktor-faktor implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sako Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, 3(3).
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Geatovani, G. (2018). Implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman tidak layak huni (Studi di Dinas Perumahan dan Pemukiman di Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial*. Pustaka Belajar.
- Irfan, M. (2017). Metamorfosis gotong royong dalam pandangan konstruksi sosial. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14204>
- Kurbani, C. D. (2021). *Efektivitas keberlangsungan program daerah pemberdayaan gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat* (Studi kasus di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).
- Moleong, L. J. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosda.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosda.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosda.
- Nugraha, A. F. (2014). *Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Serang*. [Publisher's Name].
- Nurhanifah, E., Erhamwilda, & Suhendar, B. (2015). Implementasi program kegiatan harian siswa dalam pembentukan karakter disiplin siswa di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1-12.
- Peraturan Bupati Nomor 19 Pasal 1 Ayat 1. (n.d.). *Tentang petunjuk pelaksanaan PDPGR*.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. (2016). *Tentang program daerah pemberdayaan gotong royong*.
- Putri, C. M. (2021). Implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. *IPDN Jatinangor*, 1-23.
- Putri, N. M. P. S. M. (2022). Implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 9, 111-122.
- Rosario, M. D. (2018). Pelaksanaan fungsi agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 (Studi di Kelurahan Bertong).

- Safitri, E. E. (2018). Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang program daerah pemberdayaan gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam perspektif masyarakat lokal*. Pustaka Pelajar.
- Sulaeha. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.
- Sumbawabarakab.go.id. (2023, September 20). [Website]. <https://sumbawabarakab.go.id>
- Sururi, A. (2015). *Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan*.
- Unayah, N. (2017). Gotong royong sebagai modal sosial dalam penanganan kemiskinan. *Vol. 3 No. 1*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. (2014). *Tentang pemerintah daerah*.